



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
Nomor : 420 / 3616 / PP / XII / 2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga SMP Swasta Cinta Rakyat 2 Pematang Siantar Nomor : 021/P.16/SMP-CR2/X/2022 Tanggal 7 Oktober 2022

Menimbang : 1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Seksi Pembinaan SMP Bidang Paud Dikdas pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan;
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No. 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Pertama : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : SMP SWASTA CINTA RAKYAT 2 . |
| 2. Alamat Lembaga | : JLN. ASAHAH. |
| 3. NPSN | : 10211786 |
| 4. Akreditasi | : "A" |
| 5. Kelurahan | : SIOPAT SUHU. |
| 6. Kecamatan | : SIANtar TIMUR. |
| 7. Kota | : PEMATANG SIANtar. |
| 8. Penyelenggara | : YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ST. YOSEPH MEDAN. |
| 9. Tahun Berdiri | : 1979. |

Kedua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini.

Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan;
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Keempat : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya;
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 20 DEC 2022



Tembusan :
1. Walikota Pematang Siantar;
2. Pertinggal.